

**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
YANG DIAKIBATKAN OLEH ARISAN ONLINE
(ANALISA PUTUSAN NOMOR : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)**

Skripsi

Skripsi Diajukan untuk memenuhi Sebagai Persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

Rosita Rachmawati

30301800338

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2022**

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
YANG DIAKIBATKAN OLEH ARISAN ONLINE
(ANALISA PUTUSAN NOMOR : 1/PDT.GS/2021/PN.TRT)



Diajukan oleh :

Rosita Rachmawati

30301800338

Telah disetujui oleh : 14.11.2022

Dosen Pembimbing :

Dr. Hj. Sukarmi S.H.,M.Hum

NIDN : 88-7737-0018

Tanggal


HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
YANG DIAKIBATKAN OLEH ARISAN ONLINE
(ANALISA PUTUSAN NOMOR : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)

Di Persiapkan dan Disusun Oleh :


Rosita Rachmawati
30301800338

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji
Pada Tanggal, April 2022
Tim Penguji,


Ketua


Dr. Denny Suwondo, S.H.,M.H
NIDN :06-1710-6301

Anggota,



Dr. Latifah Hanim, S.,H.,M.Hum.,M.Kn
NIDN : 06-2102-7401

Anggota,


Dr. Sukarmi, S.H.,M.Hum
NIDN : 00-0107-5201

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono, S.H.,M.H
NIDN : 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosita Rachmawati

NIM : 30301800338

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:
"TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN
YANG DIKIBATKAN OLEH ARISAN ONLINE (ANALISA PUTUSAN
NOMOR : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)"

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan
tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis
orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan
plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku

Semarang, April 2022



Rosita Rachmawati

**PERNYATAAN PERSETUJUAN
UNGGAH KARYA ILMIAH**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rosita Rachmawati

NIM : 30301800338

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DISEBABKAN OLEH ARISAN ONLINE (ANALISA PUTUSAN NOMOR : 1/PDT/G.S/2021/PN.TRT)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, April 2022

menyatakan,



Rosita Rachmawati

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah sungguh-sungguh urusan lain (Q.S Al

Insyirah: 6-7).

- Khoirunnas anfauhum linnas. Sebaik baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lain
- Mengeluh hanya membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan



Persembahan :

- Kedua Orang Tua Bapak Zaenal
Arifin dan Ibu Sidon Turmi

- Adikku Najwa Berliana
- Almamaterku, Fakultas Hukum

Unissula

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (skripsi) dengan judul **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH ARISAN ONLINE (ANALISA PUTUSAN NOMOR : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)**

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari sepenuhnya, tanpa bantuan dan partisipasi dari semua pihak, baik moril maupun materil, penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E.Akt., M.Hum., selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Bapak Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
3. Ibu Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H., selaku wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Bapak Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. viii
5. Ibu Dr. Hj. Ariyani Witasari, S.H., M.Hum., selaku Ketua prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Bapak Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H., selaku Sekretaris Prodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang

7. Ibu Dr. Hj. Sukarmi, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang yang telah memberikan ilmu dan bantuannya selama penulis menjadi mahasiswa, semoga ilmu yang diajarkan dapat bermanfaat dan mendapat balasan dari Allah SWT
9. Keluarga tercinta, teruntuk kedua orang tua Bapak Zaenal Arifin dan Ibu Sidon Turmi,serta adikku tersayang Najwa berliana, bahwa segala kesuksesan yang penulis raih sampai saat ini adalah berkat doa-doa yang Bapak dan Ibu panjatkan di setiap sujud malam. Terima kasih atas semua harapan dan doa yang terbaik serta, kasih sayang dan pengorbanan yang tulus menjadi saksi akan hebatnya kalian berdua.
10. Sahabat sahabatku,Ayub Rachman Adji, Salsabila Mumtaz, Rizqiana Setyani, Rossa Septyana, Ratna Dian Ayu Sartika, Roseana Elsa Saharani,Vania Almira Wibowo terimakasih untuk lengan dan telinga yang selalu ada. Terimakasih sudah menjadi teman bicara, berbagai rasa dan bertukar cerita. Semoga kebaikan, ketulusan dan kesabaran kalian mendapatkan balasan terbaik dari Allah SWT.
11. Teman-teman Symphony Voice, yang telah memberikan banyak pengalaman baik Ilmu, penghargaan, dan kenangan bersama kalian selama ini.
12. Teman-teman Angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
13. Serta para pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas semua dukungan, masukan dan perhatiannya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini didasari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan

yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis berharap atas kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Semarang, 9 April 2022

Penulis,

Rosita Rachmawati



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK.....	xii
<i>ABSTRACT</i>	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Terminology	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Tinjauan tentang Perjanjian	17
1. Pengertian Perjanjian	17
2. Syarat-syarat Sah Perjanjian	19
3. Asas-asas Perjanjian	20

4. Wanprestasi.....	21
B. Tinjauan Tentang Arisan Online	24
1. Pengertian Arisan.....	24
2. Pengertian tentang Arisan Online.....	25
3. Macam – Macam Arisan.....	26
4. Syarat-syarat dari Arisan Online.....	27
5. Hak dan Kewajiban dalam Arisan Online.....	32
C. Tinjauan tentang Perlindungan.....	37
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	37
2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum.....	38
D. Tinjauan Umum tentang Arisan Online Menurut Hukum Islam.....	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44
A. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dalam perkara Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT,	44
B. Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT	57
BAB IV PENUTUP	62
A. KESIMPULAN	62
B. SARAN.....	63
DAFTAR PUSTAKA	65

ABSTRAK

Arisan online merupakan sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan penentuan melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut yang dilakukan melalui media online oleh karena itu arisan yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilakukan tanpa adanya saling bertatap muka. Permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta hambatan dan solusi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.

Hasil penelitian Perlindungannya adalah hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan.

KATA KUNCI : Perlindungan Hukum,Perlindungan Konsumen,Arisan Online

ABSTRACT

Online arisan is a group of people who collect money or goods regularly at each certain period with a determination through an agreement between members with a serial number which is carried out through online media, therefore this arisan which is done electronically can be done without meeting each other face to face. The problem that will be discussed is how the legal force of the agreement made by the online arisan parties and how the legal protection for online arisan members who experience losses.

The method used in writing this thesis uses a normative juridical approach. The juridical method is used to analyze statutory provisions regarding legal protection for children who are perpetrators of criminal acts of abuse of Narcotics and Psychotropics as well as obstacles and solutions to minors who abuse narcotics. While normative is a legal research conducted by analyzing library materials or secondary materials.

From the research results, it is hoped that legal protection can be given to members who experience losses, namely the protection provided by law regarding compensation. However, to get the entire compensation, the manager found obstacles in it, namely the online arisan manager could not prove it because there was no guarantee or written agreement in it. The arisan manager is concerned that if many arisan members do not make payments on time or the time has been tolerated, the manager will certainly bear more and more losses, and in that case other members will also be harmed because the funds used are the funds of the arisan members.

KEYWORDS : *Legal Protection, Consumer Protection, Online Arisan*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum itu jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-undang dasar 1945, yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang di dalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang bersifat memaksa dan mempunyai sanksi tegas apabila dilanggar, maka dari itu setiap kegiatan masyarakat Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang berlaku agar semua kegiatan dapat berjalan tanpa ada pihak yang dirugikan. Maka, arti Indonesia sebagai negara hukum adalah segala aspek kehidupan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus didasarkan pada hukum dan segala produk perundang-undangan serta turunannya yang berlaku di wilayah NKRI. Negara hukum sendiri berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Untuk Indonesia, negara hukum didasarkan pada nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa dan sumber dari segala sumber hukum.

Utrecht memberikan Batasan hukum sebagai berikut “hukum itu adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu”.¹

¹ Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1989, Hal 38.

Masyarakat sebagai makhluk sosial, dalam sejarah perkembangan manusia tidak ada manusia yang dapat hidup sendiri, pasti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari manusia selalu membutuhkan manusia lainnya, tidak ada seseorangpun yang dapat hidup menyendiri, kecuali dalam keadaan terpaksa itupun hanya bersifat sementara. Aristoteles memberikan pengertian bahwa, manusia itu adalah *zoon politicon*, artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat dan oleh karena itu sifatnya yang suka bergaul sama sama lain maka manusia disebut makhluk sosial.²

Manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupan sehari-hari tidak terlepas dengan teknologi, dari perkembangan revolusi *industri 1.0* sampai dengan *revolusi industri 4.0* sekarang, Jaman modern ini tak luput dari namanya teknologi, kemajuan tentang teknologi selalu berkembang dari masa ke masa. Adanya hasrat untuk maju didorong karena rasa keingin tauhan manusia.

Manusia dan teknologi adalah dua kata yang tak bisa dipisahkan pada era modern pada saat ini. Perkembangan teknologi yang sangat pesat saat ini, seakan-akan memudahkan dan memanjakan manusia dalam menjalankan aktivitas kehidupannya.

Teknologi yang berkembang pesat saat ini, hal itu tak lepas dari peranan manusia itu sendiri dalam menciptakan Teknologi yang Baru. Kebutuhan

² *Ibid*, Hal 29

manusia akan terhadap teknologi baru guna memudahkan manusia dalam beraktivitas merupakan faktor utama terciptanya teknologi baru. Gaya konsumtif manusia terhadap sebuah teknologi yang sangat besar inilah, sehingga mendorong manusia itu sendiri untuk menciptakan alat teknologi baru. Oleh Karena atas dasar hal inilah, perkembangan teknologi baru merupakan simbol dari titik majunya peradaban manusia, dan hal inilah yang juga menjadi faktor agar manusia dituntut untuk belajar dan memanfaatkan teknologi itu sendiri, jika ia tidak ingin dikatakan ketinggalan zaman.³

Hal tersebut memungkinkan untuk setiap orang saling terhubung satu sama lain hanya melalui perangkat telpon atau yang saat ini kebanyakan melalui handphone. Perkembangan ini tentunya mempengaruhi segala aspek kehidupan manusia terkhusus dibidang komunikasi. Berkembangnya bidang komunikasi ini tentunya mengakibatkan lahirnya kecanggihan yang mana memungkinkan setiap orang terhubung satu sama lain melalui jaringan internet.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer dan jaringan komputer diseluruh dunia.⁴ Adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*.

³ <https://www.plimbi.com/article/9509/hubungan-manusia-dan-teknologi>, Di akses pada Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 01:20 WIB

⁴<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal Hari Kamis, Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 01:23 WIB.

Cyberspace adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).⁵

Dampak dari berkembangnya di Indonesia, sekarang di Indonesia media online telah berkembang dalam konteks komunikasi, media online merupakan media massa atau media pers yang dapat disajikan secara online di internet dengan website berita atau portal berita media massa tersebut juga disebut sebagai media siber (*cyber media*).⁶ Tidak hanya media siber (*cyber media*) yang telah diciptakan oleh manusia tetapi juga sebuah media sosial, yang awalnya dalam aktivitas komunikasi yang dilakukan manusia seperti berupa surat menyurat dengan waktu pengiriman lama dan biaya cukup mahal dan menggunakan kertas, dengan adanya teknologi yang maju sekarang sudah lebih efektif dan lebih cepat dalam berkomunikasi dan berbagi informasi.

Kemudahan yang diberikan oleh media sosial memberikan akses kepada siapa saja untuk saling berinteraksi, serta dapat memberikan keuntungan untuk pengusaha atau kelompok terhadap pengembangan usaha seperti agen perjalanan wisata, moda transportasi, uang digital hingga arisan online dapat dilakukan dengan adanya kemajuan teknologi sekarang. Arisan adalah kegiatan bersama di dalam sebuah komunitas yang penerapannya berbentuk pengumpulan dana pada tiap periode tertentu setelah uang terkumpul, akan

⁵Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, hal. 8.

⁶ Asep Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, Jakarta, 2012, Hal 13.

dilakukan semacam undian untuk menentukan orang yang akan menerima dana tersebut.⁷ Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, arisan dikatakan dengan kegiatan mengumpulkan barang atau uang yang nilainya sama oleh beberapa orang dan diundi diantara mereka untuk menentukan siapa yang memperolehnya.⁸

Peserta arisan telah sepakat untuk menjalankan arisan dengan nilai tertentu atau barang tertentu dan dalam suatu periode tertentu maka akan terjadinya suatu perjanjian antara mereka. Arisan dianggap sebagai suatu perjanjian karena dijelaskan pada Pasal 1320 KUH Perdata syarat sahnya suatu perjanjian salah satunya ialah kata sepakat dari para pihak. Asas konsensualitas yang terdapat dalam rumusan Pasal 1320 KUH Perdata, yang berbunyi “untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu ;
4. Suatu sebab yang halal.”⁹

Perjanjian berdasarkan keempat syarat diatas menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁰ Dalam terjadi perjanjian

⁷ <https://lifepal.co.id/media/arisan/>. Di Akses Pada Hari Kamis, Pada Tanggal 30 Desember 2021, Pukul 01:50 WIB

⁸ Muhajir Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta, Hal 50.

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁰ Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencan Prenadamedia Grup, 2004, Hal 1.

akan terjadi hubungan hukum yang akan menimbulkan hak dan kewajiban dari para pihak *kreditur* dan *debitur*.

Perjanjian arisan juga disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Karena dalam arisan dimana kreditor (pemegang arisan) menerima pinjam dari debitur (berupa uang iuran yang dibayar oleh peserta) artinya arisan itu ialah pinjam meminjam uang. Pasal 1754 KUHPerdara ialah:¹¹

“Pinjam meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang habis karena pemakaian, dengan syarat, bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”

Perjanjian pada arisan online masing menggunakan sistem saling percaya satu sama lain. Dimana perjanjian ini disebut dengan perjanjian yang dibuat secara lisan dimana perjanjian ini tetap sah dan mengikat kepada kedua belah pihak, karena harus dilandasi dengan kata sepakat dan harus dilaksanakan dengan itikad baik. Biasanya perjanjian lisan dibuat apabila isi perjanjiannya tergolong sederhana dan nilainya kecil. Berbeda halnya jika perjanjian itu nilainya besar dan memiliki resiko tinggi, pada umumnya dibuat secara tertulis.

1. Perjanjian yang dibuat secara tertulis, tujuan utamanya adalah untuk kepentingan pembuktian apabila dikemudian hari terdapat sengketa para pihak yang berjanji, agar ada perlindungan hukum bagi para pihak baik *Debitur* atau *Kreditur* apabila ada kerugian yang terjadi dalam poses arisan Online. Bahwa awalnya Para Penggugat (korban) mengetahui Arisol ini

¹¹ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dari TERGUGAT (admine) yang memposting promosi di media sosial pada awal September 2020 di media Medsos Facebook dan Whatsup bernama BIG DUOS DIAMOND dan mengajak orang orang untuk berinvestasi dengan SLOT DUOS DIAMOND. Tergugat juga mengatakan bahwa arisol ini mempunyai badan hukum dan mempunyai ijin sehingga terjamin amanah bukan investasi bodong dan juga merupakan usaha keluarga besarnya untuk menyakinkan para korban menginvestasikan arisan online BIG DUOS DIAMOND ini. Mengenai sistem perputaran uang yang diinvestasikan oleh penggugat ke arisol BIG DUO DIAMOND Tergugat mengatakan bahwa uang diputar kepada peminjam yakni para kontraktor atau pemborong bahkan orang yang perlu dana dengan jaminan barang barang berharga untuk menyakinkan Penggugat. karena ajakan dan bujuk rayu TERGUGAT yang mengatakan bahwa Arisol BIG DUOS DIAMOND ini aman aman saja dan amanah serta bertanggung jawab penuh mengembalikan uang para penggugat beserta Bunganya kepada para penggugat. Arisan online yang tadinya berjalan lancar selama beberapa bulan ini, kemudian penggugat merasa bahwa sudah beberapa hari ini uang yang telah mereka investasikan itu tidak kunjung ditransfer. Bahwa akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melakukan Wanprestasi para penggugat telah dirugikan secara materil dimana uang sudah di Investasikan tapi tidak kembali.

Berdasarkan latar belakang penulis mengangkat hal-hal terkait diatas dalam bentuk tugas akhir atau skripsi yang kemudian mengangkat judul ***Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online (Analisa Putusan Nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT)***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang diatas, maka perumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dalam putusan nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian dalam putusan nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT

C. Tujuan Penelitian dalam Perkara Putusan Nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dalam putusan nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian dalam Putusan nomor : 1/PDT.G.S/2021/PN.TRT

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan teoritis

Diharapkan mampu memberi manfaat serta kontribusi bagi mahasiswa hukum sebagai masukan dan menambah pengembangan ilmu pengetahuan yang telah penulis peroleh selama di bangku kuliah, khususnya perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh arisan online.

2. Kegunaan praktis

a) Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan lulus S-1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang ilmu hukum, khususnya hukum perdata, sehingga penulis dapat menerapkan dan membandingkan teori-teori yang telah diperoleh selama di bangku perkuliahan dengan kenyataan dalam praktek di lapangan.

b) Bagi Akademisi

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam penelitian yang berhubungan dengan hukum perdata, perlindungan hukum atas kerugian yang diakibatkan oleh arisan online dan sebagai sumber informasi bagi penelitian selanjutnya, serta dapat memberikan kontribusi dalam menambah wawasan keilmuan kepada sivitas akademik dalam bidang hukum perdata, khususnya hukum perdata di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

c) Bagi Masyarakat

Diharapkan penelitian ini dapat berguna untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar dapat mengetahui sebab dan akibat, serta mencegah dan memberikan solusi apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh arisan online.

d) Bagi Aparat Hukum

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pedoman dan bahan rujukan bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi atau mengurut tuntas suatu peristiwa tindak perdata terutama hal-hal yang berkaitan dengan kerugian yang diakibatkan oleh arisan online.

E. Terminology

Dari judul yang telah penulis ambil yaitu “Study Kasus Perlindungan Hukum Atas Kerugian Yang Diakibatkan Oleh Arisan Online di Salatiga”. maka dapat diuraikan arti dari kata-kata judul di atas yaitu :

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan

yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹²

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹³

3. Kerugian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud Kerugian adalah kondisi di mana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka keluarkan (modal). Kerugian dalam hukum dapat dipisahkan menjadi dua (2) klasifikasi, yakni Kerugian Materil dan Kerugian Imateril.¹⁴

4. Arisan Online

Arisan online adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan penentuan

¹² Adriana Fitri, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Uinsuska, Riau, hal. 39

¹³ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Unila, 2007, Hlm. 30.

¹⁴ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/di-mana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia-/>, diakses Pada Hari Kamis, tanggal 30 Desember 2021, pada Pukul 02:53 WIB.

melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut yang dilakukan melalui media online.¹⁵

F. Metode Penelitian

Pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹⁶ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta hambatan dan solusi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan

¹⁵ Arnold Sahala Siagian, *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Skripsi, 2020, Hal 14

¹⁶ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal. 31.

narkotika. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. *Deskriptif* merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁸ Penelitian bersifat *deskriptif* memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

¹⁷ *Op. Cit* h. 42.

¹⁸ *Ibid.* 38.

b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
- b) Jurnal hukum
- c) *E-book*
- d) Materi kuliah
- e) Karya ilmiah
- f) Penelitian

c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*
- b) *Ensiklopedia*
- c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah *kualitatif*. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang

bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang Perjanjian, Tinjauan umum tentang Arisan Online, tinjauan umum tentang perlindungan Hukum, serta tinjauan umum tentang Arisan Online dalam menurut hukum islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah yaitu, kekuatan hukum dari

perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dan perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.



BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat). Para ahli pun memberikan pengertian-pengertian perjanjian sebagai berikut:

- a. Menurut Sudikno, perjanjian merupakan hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasar kata sepakat untuk menimbulkan suatu akibat hukum.¹⁹
- b. Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, atau di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.²⁰
- c. Menurut R. Setiawan, menyebutkan bahwa perjanjian ialah suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²¹

Pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perjanjian adalah proses interaksi atau hubungan hukum dan dua perbuatan hukum yaitu penawaran oleh pihak yang satu dan penerimaan oleh pihak

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017, Hal 97-98.

²⁰ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2012, Hal 36.

²¹ R. Setiawan, *Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina Cipta, Bandung, 2013, Hal 49.

yang lainnya sehingga tercapai kesepakatan untuk menentukan isi perjanjian yang akan mengikat kedua belah pihak, sedangkan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.²²

Adapun subyek dan obyek dalam suatu perjanjian, yang pertama subyek dari perjanjian yaitu berupa manusia pribadi wewenang melakukan perbuatan hukum apabila sudah berumur 21 tahun penuh (dewasa) atau walaupun belum 21 tahun, sudah kawin, sehat ingatan, dan tidak di bawah pengampunan, subjek hukum berupa badan hukum status badan hukumnya itu sah menurut akta pendirian yang sudah diatur oleh menteri hukum dan Hak asasi manusia.²³

Perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dari *kreditur* dan *debitur* harus memahami tujuan dilakukannya perjanjian, tujuan perjanjian yaitu hasil Akhir akan diperoleh pihak-pihak berupa pemanfaatan, penikmatan, dan pemilikan benda atau hak kebendaan sebagai pemenuhan kebutuhan pihak-pihak. Pemenuhan kebutuhan tidak akan tercapai jika tidak dilakukan dengan mengadakan perjanjian antara pihak-pihak. Tujuan perjanjian yang akan dicapai oleh pihak-pihak itu sifatnya harus halal, artinya tidak dilarang

²² Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

²³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Bakti, Cetakan Keenam, Jakarta, 2019, hal 291.

undang-undang serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan masyarakat.²⁴

2. Syarat-syarat Sah Perjanjian

Sebelum melakukan perjanjian diperlukan syarat-syarat sah perjanjian, berdasarkan pada syarat-syarat itu perjanjian dapat dipenuhi atau dilaksanakan oleh pihak-pihak dan syarat-syarat itulah dapat diketahui hak dan kewajiban pihak-pihak dan cara melaksanakannya.²⁵ Ketentuan pasal 1320 Kitab undang-undang hukum perdata tentang syarat-syarat perjanjian sah, yaitu:

- a. Persetujuan kehendak antara pihak-pihak meliputi unsur-unsur persetujuan, syarat-syarat tertentu, dan bentuk tertentu.
- b. Kewenangan pihak-pihak meliputi unsur pihak-pihak dalam perjanjian.
- c. Hal tertentu sebagai presentasi perjanjian dan Sebagian objek perjanjian, baik berupa benda maupun berupa suatu presentasi tertentu. Objek ini dapat berwujud dan tidak berwujud.
- d. Kausa yang halal, yang mendasari perjanjian. Ini meliputi unsur tujuan yang akan dicapai.

Dari penjelasan di atas bahwa syarat-syarat perjanjian a dan b disebut syarat subjektif, apabila syarat subjektif ini tidak terpenuhi, perjanjian itu dapat dimintakan pembatalan (*voidable*), sedangkan untuk syarat-syarat c

²⁴ *Ibid.*, Hal 292.

²⁵ *Ibid.*, Hal 293.

dan d ini disebut syarat objektif, apabila syarat objektif ini tidak dipenuhi, perjanjian itu batal (*vold*).

Perjanjian dapat dinyatakan sah apabila sebagai perjanjian sah dan mengikat, jika telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Perjanjian yang sah itu diakui oleh hukum dan mengikat pihak-pihak.²⁶

3. Asas-asas Perjanjian

Hukum perjanjian juga terdapat beberapa asas perjanjian, asas-asas yang terpenting adalah:²⁷

1. Asas Kepribadian (pasal 1315 jo 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Asas kepribadian, menetapkan bahwa seseorang hanya dapat mengikat dirinya sendiri pada sebuah perjanjian, oleh karena itu suatu perjanjian hanya berlaku dan mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian itu.

2. Asas Konsensualisme (pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Asas ini menentukan bahwa suatu perjanjian sudah dianggap terjadi pada saat tercapainya kata sepakat para pihak. Asas

²⁶ *Ibid.*, Hal 294.

²⁷ Djaja S Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuasa Aulia, Revisi ke VI, Bandung, 2019, Hal 72.

konsensualisme ini punya hubungan erat dengan asas kebebasan berkontak.

3. Asas kebebasan berkontrak (pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian yaitu kebebasan menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan. Johannes Gunawan menjelaskan lebih lanjut tentang asas kebebasan berkontrak ini yang meliputi:²⁸

- a. Kebebasan setiap orang untuk menentukan apakah ia membuat perjanjian atau tidak membuat perjanjian.
- b. Kebebasan para pihak untuk memilih dengan siapa ia akan membuat suatu perjanjian.
- c. Kebebasan para pihak untuk menentukan bentuk perjanjian.
- d. Kebebasan para pihak untuk menentukan isi perjanjian.
- e. Kebebasan para pihak untuk menentukan cara pembuatan perjanjian. Dalam perjanjian standar cara pembuatannya telah ditentukan oleh salah satu pihak.

4. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari istilah aslinya dalam bahasa belanda “*wanprestatie*”. *Wan* berarti buruk atau jelek dan *prestatie* berarti

²⁸ Johannes Gunawan, *Pengguna Perjanjian Standart dan Implikasinya Pada Asas Bebas Berkontrak, Padjajaran Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Pt Alumni, Bandung 2014, Hal 55.

kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur dalam setiap perikatan. Jadi, wanprestasi adalah prestasi yang buruk atau jelek. Secara umum artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun perikatan yang timbul karena undang-undang.²⁹

Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian.

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.³⁰

Wirjono Prodjodikoro mengatakan bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi didalam hukum perjanjian, berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian. Barangkali dalam Bahasa Indonesia dapat dipakai istilah “pelaksanaan janji untuk prestasi dan ketiadaan pelaksanaannya janji untuk wanprestasi.”³¹

²⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal.20., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hal 278-279

³⁰ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2015, hal 11

³¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2016, hal 17

Menurut Kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.³² Wanprestasi artinya tidak memenuhi kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam perikatan atau perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban dalam suatu perjanjian dapat disebabkan dua hal, yaitu:³³

- a. Kesalahan debitur baik sengaja maupun tidak sengaja.
- b. Keadaan memaksa (*overmacht/forcemajur*).

Dikatakan telah terjadinya wanprestasi yaitu ada empat keadaan yang telah di atur dalam pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu:

- a. Prestasinya sama sekali tidak di penuhi.
- b. Keliru di penuhi
- c. Terlambat di penuhi.
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Dalam suatu perjanjian tenggang waktu pelaksanaan prestasi harus ditentukan terlebih dahulu, agar apabila debitur tidak melaksanakan prestasi dalam waktu yang telah disepakati maka debitur berada dalam keadaan wanprestasi setelah tidak melakukan prestasi dalam tenggang waktu yang ditentukan antara pihak. Tapi dalam Pasal 1238 KUHPerdata dijelaskan bahwa masih memerlukan teguran dari pengadilan (*somasi*) baru dapat

³² Subekti Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 110, lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 292

³³ Djaja S. Meliala, *Op Cit.*, hal 75

dikatakan debitur dalam keadaan wanprestasi. Dalam hal ini diperingatkan atau ditegur dapat dilakukan dengan cara, yaitu:³⁴

- a. Secara tertulis pribadi, disebut dengan istilah *in-gebreke stelling*.
- b. Secara tertulis melalui pengadilan (*somasi*). Akan tetapi dalam perkembangannya teguran secara tertulis dalam pengadilan ini sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1238 KUHPerdara sudah tidak berlaku lagi karena ketentuan ini telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi oleh surat edaran Mahkamah Agung Nomor 3/1963.

B. Tinjauan Umum Tentang Arisan Online

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan. Setelah uang terkumpul, salah satu dari anggota kelompok akan keluar sebagai pemenang. Penentuan pemenang biasanya dilakukan dengan jalan pengundian, perjanjian antara anggota arisan, dengan nomor urut anggota, atau berdasarkan prioritas kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang kemudian diundi di antara mereka untuk menentukan siapa yg memperolehnya, undian dilaksanakan dalam sebuah pertemuan secara berkala sampai semua anggota memperolehnya.³⁵

³⁴ *Ibid*, hal 76

³⁵ Wjs. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2013, Hal 59.

2. Pengertian tentang Arisan Online.

Mungkin telah banyak masyarakat pernah mengikuti suatu arisan. Arisan beroperasi diluar ekonomi formal sebagai sistem menyimpan uang. Namun kegiatan ini dimaksudkan juga untuk kegiatan tolong-menolong. Kegiatan arisan berkembang dalam kehidupan masyarakat karena dapat menjadi sarana tabungan dan sumber pinjaman bagi semua orang, termasuk orang miskin. Menjadi anggota arisan berarti memaksa diri untuk menabung, dan suatu saat dapat digunakan untuk kebutuhan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, baik produktif maupun konsumtif. Oleh karena itu semakin banyaknya orang yang melakukan arisan, semakin berkembang pula model arisan yang ada yakni seperti arisan online.

Internet (*Interconnected Network*) adalah sebuah sistem komunikasi global yang menghubungkan komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer diseluruh dunia.³⁶ Adanya internet ini selain menyebabkan perkembangan di bidang komunikasi, juga merupakan bagian dari perkembangan teknologi yang mana menyebabkan terciptanya menciptakan dunia baru atau *cyberspace*. *Cyberspace* adalah sebuah dunia komunikasi yang berbasis computer (*computer mediated communication*) yang berupa realita dalam bentuk realitas virtual (*virtual reality*).³⁷

³⁶<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>, diakses pada tanggal 2 Febuari 2022 Pukul 22:45 WIB.

³⁷Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017, h. 8.

Pada umumnya kegiatan arisan dilakukan atas dasar kebersamaan atau kesamaan terhadap hal tertentu seperti domisili, profesi, atau hobi. Sebagai suatu kegiatan perkumpulan, arisan juga berguna untuk latihan menabung, hanya saja jenis tabungan mendapatkan pengaruh dari luar, yakni dari sesama peserta arisan.³⁸ Maka dari penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa arisan online adalah sekelompok orang yang mengumpulkan uang atau barang secara teratur pada tiap-tiap periode tertentu dengan penentuan melalui perjanjian antar anggota dengan nomor urut yang dilakukan melalui media online oleh karena itu arisan yang dilakukan secara elektronik ini dapat dilakukan tanpa adanya saling bertatap muka.

3. Macam – Macam Arisan

Ada tiga macam model arisan yaitu, arisan uang, barang, dan spiritual. Untuk model arisan spiritual merupakan perkembangan baru tentang arisan yang dalam komunitas umat Islam khususnya, misalkan arisan yasinan, arisan hewan qurban, dan arisan untuk BPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) atau ONH (Ongkos Naik Haji) dan lain sebagainya, adapun macam-macam arisan lainnya yaitu:³⁹

- a. Arisan uang, jenis arisan ini banyak dilakukan oleh masyarakat umum dengan besaran iuran tergantung kesepakatan dari para anggota arisan.

³⁸ Siti Masithah, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2018, Hal 51.

³⁹ Muhammad Alwi, *Liku-Liku Dalam Arisan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 2012, Hal 56.

- b. Arisan barang, arisan ini tetap menggunakan uang di awal setoran lalu kemudian akan di belanjakan barang-barang yang akan dijadikan arisan. Ada banyak jenis barang yang sering dijadikan arisan oleh masyarakat misalnya arisan alat-alat rumah tangga ataupun sepeda motor dan masih banyak lagi barang yang bisa dijadikan arisan.
- c. Arisan spiritual, maksud dari arisan spiritual adalah arisannya tetap dengan uang hanya perolehan dari arisan bukan berupa uang melainkan berupa barang atau lainnya yang dapat meningkatkan keimanan dan ketaqwaan, misalkan mendapatkan hewan qurban atau untuk biaya menunaikan ibadah haji. Arisan ini memang belum banyak peminatnya, namun ada dalam masyarakat muslim.

4. Syarat-syarat dari Arisan Online.

Syarat-syarat dalam melakukan arisan secara online biasanya ditentukan sendiri oleh para pihak yang akan melakukan arisan tersebut secara online. Biasanya para pihak melakukan kesepakatan terhadap peserta arisan lainnya terhadap syarat-syarat dalam mengikuti arisan tersebut. Namun dalam membuat syarat-syarat dalam melakukan arisan secara online ini harus tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan dalam KUHPerdara. Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara.

Sebagaimana diuraikan dalam pasal tersebut. Ketentuan mengenai arisan online akan dikaitkan dengan Pasal 1320 KUHPerdara sebagai berikut :

a. Adanya kata sepakat antara para pihak.

Arisan yang dilakukan secara online perlu adanya suatu kata sepakat antara para pihak yang akan melakukannya. Para pihak harus saling sepakat antara satu sama lain terhadap peraturan ataupun syarat-syarat yang telah dibuat agar nantinya tidak terjadi kekeliruan antara para pihak arisan yang satu dengan yang lainnya.

Arisan yang dilakukan secara online ini dengan adanya kata sepakat yang bisa walaupun hanya sebatas chat melalui media sosial tetap menjadi alat bukti juga sah dan sesuai dengan syarat perjanjian karena, di dalam terlaksananya suatu perjanjian, keabsahan suatu perjanjian tidak ditentukan oleh bentuk fisik dari perjanjian tersebut. Baik cetak maupun elektronik, baik lisan ataupun tulisan, akan dianggap sah menurut hukum jika memenuhi kriteria Pasal 1320 KUHPerdara, jika tidak adanya kata sepakat antara para pihak yang ingin melakukan arisan, maka para pihak harus mengkaji ulang syarat-syarat yang ingin dibuat atau perjanjian tersebut tidak jadi dilaksanakan karena tidak adanya kesepakatan antara para pihak yang ingin melakukan arisan. Jika nanti terdapat pihak yang melanggar dari kesepakatan yang telah dibuat, maka para pihak yang lain dapat menuntut berupa ganti rugi jika nantinya telah terbukti bahwa salah satu pihak melanggar dari kesepakatan yang telah dibuat tersebut.

Sebagaimana menurut Pasal 1248 KUHPerdara menyatakan “penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampauinya.⁴⁰

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.

Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal penting karena akan menentukan sah atau tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum.

Perlu diketahui bahwa arisan merupakan suatu bentuk dari perikatan. Begitu juga arisan yang dilakukan secara online, hal tersebut merupakan sah menurut hukum. Oleh karena itu dalam melakukan arisan online ini seseorang harus sudah dikategorikan sebagai orang yang telah dewasa atau yang telah menikah. Sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 1329 kitab Undang-Undang Hukum perdata, “Setiap orang adalah cakap, untuk membuat perikatan-perikatan, jika ia oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap”. Dalam Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan, bahwa yang dimaksud dengan tidak cakap hukum untuk membuat suatu perjanjian, yaitu :

- 1) Orang-orang yang belum dewasa.
- 2) Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan

⁴⁰ Sudarsono, *Kams Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, Hal 136.

3) Istri, akan tetapi dalam perkembanganya istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

c. Suatu hal tertentu (Objek Perjanjian)

Objek perjanjian adalah prestasi (pokok perjanjian). Prestasi adalah apa yang menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur.⁴¹

Dalam ketentuan Pasal 1234 KUH Perdata, prestasi terdiri atas:

1) Memberikan sesuatu.

Menurut ketentuan Pasal 1325 KUHPerdata, perikatan untuk memberikan sesuatu, mewajibkan si berutang (debitur) untuk menyerahkan suatu kebendaan dan merawatnya sebagai seorang bapak rumah yang baik sampai pada waktu penyerahannya. Dalam hal ini, menyerahkan kebendaan adalah kewajiban pokok, sedangkan merawat adalah kewajiban preparatoir, yaitu hal-hal yang harus dilakukan oleh debitur menjelang penyerahan dari benda tersebut.

2) Berbuat sesuatu, dan

Berbuat sesuatu berarti melakukan perbuatan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam perikatan (perjanjian).⁴²

⁴¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, hal 34.

⁴² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016, Hal 232,

contohnya adalah perjanjian untuk membangun rumah, mengosongkan lahan.

3) Tidak berbuat sesuatu.

Tidak berbuat sesuatu adalah tidak melakukan perbuatan seperti apa yang telah diperjanjikan.⁴³ Misalnya perjanjian antara pabrik dengan distributor agar distributor tidak memasarkan produk dari pesaing pabrik tersebut.

d. Suatu sebab yang halal.

Undang-undang tidak memberikan pengertian mengenai “sebab” (oorzaak, *causa*).⁴⁴ Dengan demikian jelas bahwa dimaksud dengan kausa bukan hubungan sebab akibat, jadi pengertian kausa di sini tidak memiliki hubungan sama sekali dengan ajaran kausaliteit. Yang dimaksud pengertian kausa bukan suatu hal yang mendorong para pihak untuk mengadakan perjanjian, karena apa yang menjadi motif dari seseorang untuk melakukan perjanjian tidak menjadi perhatian hukum.

Hakim dapat menguji apakah tujuan melakukan perjanjian itu bisa dilaksanakan dan apakah isi perjanjian tidak bertentangan dengan Undang-undang ketertiban umum dan kesusilaan (pasal 1335 sampai dengan pasal 1337 KUHPerdara).

Kedua syarat yang pertama dinamakan syarat subjektif, karena kedua syarat tersebut mengenai subjek perjanjian, sedangkan kedua

⁴³ *Ibid.*, Hal 233.

⁴⁴ Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hal 81

syarat terakhir disebutkan syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.⁴⁵ Dengan adanya kata sepakat dalam melakukan perjanjian, maka kedua pihak harus memiliki kebebasan kehendak. Para pihak tidak boleh menerima tekanan yang mengakibatkan adanya “cacat” bagi perwujudan kehendak tersebut. Suatu perjanjian yang cacat Subjektif dapat dibatalkan dan perjanjian yang cacat objektif dapat batal demi hukum.

5. Hak dan Kewajiban dalam Arisan Online.

Di dalam arisan online ada 2 (dua) subjek hukum yaitu pengurus / admin arisan dan peserta arisan. Masing-masing pihak ini memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban pengurus / admin arisan dan peserta akan dijelaskan sebagai berikut:⁴⁶

a. Hak dan Kewajiban Pengurus Arisan atau Admin

1) Hak Pengurus Arisan atau Admin

- a) Pengurus Arisan Atau Admin Berhak memegang semua uang arisan yang telah terkumpul dari para peserta arisan, dan juga biasanya uang akan ditransfer ke rekening pengurus / admin arisan berbasis online. Setelah itu pengurus / admin arisan berbasis online ini akan membagikan uang tersebut kepada para peserta sesuai dengan nomor urutan yang telah mereka

⁴⁵ *Ibid*, hal 73

⁴⁶ Arnold Sahala Siagian, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020, Hal 31-36.

sepakati sebelumnya, begitu seterusnya sampai peserta terakhir menerima bagiannya.

b) Pengurus Arisan Atau Admin berbasis online memiliki hak untuk menerima atau menolak peserta arisan yang berdasarkan penilaiannya. Hal ini dilakukan agar nantinya tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan seperti peserta yang melakukan tindakan wanprestasi yang dikarenakan tidak sanggup membayar iuran yang telah disepakati. Jadi seminimal mungkin pengurus / admin arisan berbasis online ini harus mengetahui latar belakang dari calon peserta arisan berbasis online tersebut

c) Pengurus Arisan Atau Admin berhak untuk melakukan tindakan hukum jika nanti ada peserta arisan berbasis online ini melanggar perjanjian yang telah disepakati. Dalam hal ini pengurus / admin arisan berbasis online ini dapat melakukan tindakan hukum terhadap peserta arisan yang melakukan suatu tindakan yang melanggar perjanjian atau peraturan yang berlaku. Tindakan hukum yang biasa dilakukan adalah dengan menggugat peserta arisan tersebut ke pengadilan.

d) Pengurus Arisan Atau Admin berhak mendapatkan suatu kompensasi atau ganti rugi dari peserta pihak arisan berbasis online ini yang mengundurkan diri dari arisan tersebut. Para peserta yang mengundurkan diri umumnya diminta oleh

pengurus / admin arisan berbasis online ini untuk mencari pengganti untuk mengisi kekosongan yang diakibatkan ia telah mengundurkan diri sebagai peserta arisan tersebut.

e) Pengurus Arisan Atau Admin memiliki hak untuk mengikuti arisan yang dibuat olehnya sendiri jika arisan tersebut belum penuh, namun jika sudah penuh maka pengurus / admin arisan tersebut hanya mengatur jalannya arisan tersebut.

f) Pengurus Arisan Atau Admin memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan sesuai dengan peraturan yang telah dibuat di awal oleh admin tersebut.

2) Kewajiban Pengurus Arisan Atau Admin

a) Beritikad Baik dalam melakukan kegiatan arisan berbasis online ini. Sesuai dengan Pasal 1338 KUHPerdara bahwa kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik. Maka berdasarkan pasal tersebut bahwa pengurus / admin arisan berbasis online harus atau wajib melakukan atau membentuk arisan tersebut dengan itikad baik. Itikad baik ini sudah harus ada sejak dalam tahap prakontraktual. Prakontraktual merupakan tahap awal dari sebuah perundingan antara para pihak yang ingin membuat suatu perjanjian.

b) Melakukan prestasi yaitu memberikan uang arisan kepada peserta arisan sesuai dengan besar dan jumlah arisan yang diikuti. Jadi pengurus / admin arisan berbasis online ini wajib

untuk memberikan uang arisan kepada peserta sesuai dengan jumlah uang yang telah disepakati oleh para pihak.

- c) Selanjutnya pengurus /admin arisan berbasis online wajib untuk memberikan informasi yang benar mengenai kondisi arisan tersebut. Ia harus terbuka kepada para peserta arisan mengenai keuangan dalam arisan dan mengenai jumlah yang disetor oleh seluruh peserta arisan dan yang diberikan kepada peserta arisan.

b. Hak dan Kewajiban Peserta Arisan

1) Hak Peserta Arisan

- a) Mendapatkan atau mengetahui identitas dari admin arisan berbasis elektronik tersebut. hal ini bertujuan untuk timbulnya rasa percaya oleh calon peserta terhadap admin arisan berbasis online tersebut.
- b) Peserta memiliki hak untuk mendapatkan uang yang telah dikumpulkan oleh para peserta arisan sesuai yang telah diperjanjikan oleh pengurus dan juga peserta arisan berbasis online tersebut.
- c) Peserta mendapatkan informasi yang benar dari pengurus/admin arisan berbasis online. Contohnya informasi berupa jumlah uang yang harus disetorkan dan juga berapa uang yang harus diterima setiap peserta arisan. Tidak boleh

hanya diketahui oleh pengurus / admin arisan saja tetapi harus dibertahukan juga kepada para peserta.

- d) Peserta memiliki hak untuk menggugat admin arisan berbasis elektronik, jika nantinya admin tersebut melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan wanprestasi.

2) Kewajiban Peserta Arisan

- a) Peserta harus meyetor atau memberi sejumlah uang untuk biaya arisan yang ia ikuti. Melalui dana yang diberikan para peserta nantinya akan dikumpul dan dibagi kepada peserta sesuai dengan waktu kapan si peserta mendapatkan bagiannya.
- b) Melihat pasal 1338 KUHPerdara bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Begitu juga dengan arisan berbasis online ini, para peserta yang mengikuti arisan berbasis online ini harus memiliki itikad baik. Itikad baik disini maksudnya para peserta harus menaati perjanjian yang telah disepakati, membayar sejumlah uang sebagaimana yang telah disepakati, membayar iuran tepat pada waktunya.
- c) Jika ada peserta arisan ingin keluar dari arisan berbasis elektronik, maka peserta tersebut berkewajiban untuk membayar denda dan juga mencari penggantinya. Biasanya kesepakatan tersebut telah ditentukan dan telah disampaikan oleh admin arisan berbasis elektornik tersebut di awal

kesepakatan. Hal tersebut dilakukan agar peserta arisan tetap bertanggung jawab atas perbuatannya.

C. Tinjauan Umum tentang Perlindungan

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Suatu perlindungan dapat disebut sebagai perlindungan hukum jika di dalamnya mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Terdapat pengayoman dari pemerintah terhadap warganya
- b. Pemberian jaminan kepastian hukum
- c. Berkaitan dengan hak-hak warga negara
- d. Terdapat sanksi atau hukuman bagi pihak yang melanggarnya

Perlindungan hukum merupakan upaya-upaya hukum yang dilakukan untuk melindungi hak-hak setiap orang untuk mencegah adanya kerugian yang dapat timbul kepadanya. Beberapa ahli hukum juga turut mengartikan perlindungan hukum, antara lain:

- a. Menurut C.S.T. Kansil

C.S.T Kansil menerangkan bahwa, “Perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.”⁴⁷

⁴⁷C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019, Hal 102.

b. Menurut Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo menjelaskan bahwa, “Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.”⁴⁸

c. Menurut Setiono

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁴⁹

Perlindungan hukum berkaitan erat dengan keadilan, hal ini dikarenakan tujuan dari dibentuknya hukum itu sendiri adalah untuk mencapai keadilan. Guna mewujudkan aspek keadilan dalam perlindungan hukum.

2. Jenis-Jenis Perlindungan Hukum

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

⁴⁸Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015, Hal. 54.

⁴⁹Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014, Hal. 3.

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Sedangkan sebagaimana menurut Phillipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu :⁵⁰

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk

⁵⁰ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2017, Hal 30.

bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.

Jenis perlindungan hukum tersebut juga sebagaimana). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :⁵¹

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

D. Tinjauan Umum tentang Arisan Online Menurut Hukum Islam

Dalam Islam arisan dianggap sebagai salah satu cara untuk menabung dan memanfaatkan perputaran uang. Selain itu, arisan juga dianggap memberikan keuntungan jika dia mendapat undian sesuai dengan waktu yang tepat.

⁵¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hal 43.

Pengertian yang disampaikan Ulama dunia dengan istilah *jum''iyyah al-Muwazhzhafin* atau *al-qardhu al-ta''awuni*. *Jum''iyyah al-muwazhzhafin* dijelaskan para Ulama sebagai bersepakatnya sejumlah orang dengan ketentuan setiap orang membayar sejumlah uang yang sama dengan yang dibayarkan yang lainnya. Kesepakatan ini dilakukan pada akhir setiap bulan atau akhir semester (enam bulan) atau sejenisnya, kemudian semua uang yang terkumpul dari anggota diserahkan kepada salah seorang anggota pada bulan kedua atau setelah enam bulan –sesuai dengan kesepakatan mereka-. Demikianlah seterusnya, sehingga setiap orang dari mereka menerima jumlah uang yang sama seperti yang diterima orang sebelumnya. Terkadang arisan ini berlangsung satu putaran atau dua putaran atau lebih tergantung pada keinginan anggota.

Hukum Islam mempunyai dasar tersendiri tentang akad yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهِيْمَتِهٖ
 الْاَنْعٰمَ اِلَّا مَا يُتْلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنْ
 اَللّٰهُ يَحْكُمُ مَا يُرِيْدُ ﴿١﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya. (Q.S Al-Maidah:1)

Adanya rukun akad adalah adanya para pihak yang membuat akad, adanya tujuan akad, adanya objek akad, pernyataan kehendak dari para pihak.

Adapun syarat akad adalah, objeknya harus jelas, harus sama ridha dan ada pilihan, tidak menyalahi hukum syariah yang disepakati.

Syarat-syarat secara umum suatu aqad adalah pihak-pihak yang melakukan akad telah cukup bertindak hukum, objek akad diakui oleh syara, akad itu bermanfaat, pernyataan ijab tetap utuh, dilakukan dalam majlis. Syarat umum ini akan dianggap sah jika terpenuhi syarat khususnya. Orang yang mengucapkan ijab qabul telah baligh dan berakal, qabul sesuai dengan ijab, dilakukan dalam suatu majelis, ada barang yang diperjual belikan (barangnya berada dalam kekuasaan penjual, jelas dzatnya, diserahkan langsung, suci bendanya, bermanfaat menurut syara⁵²).

Hukum asal setiap akad yang dilakukan manusia adalah sah, kecuali ada keterangan yang pasti akan keharamannya. Seandainya arisan tidak dianggap sebagai al-qordh (pinjam-meminjam), maka arisan adalah suatu akad yang dilakukan antara manusia yang hukum asalnya boleh dan tidak dijumpai dalil yang melarangnya. Syekh Ibnu Utsaimin dalam karyanya *Riyadhus Sholihin* berfatwa bahwa:⁵³

“Arisan hukumnya ialah boleh dan tidak terlarang, barang siapa mengira bahwa arisan termasuk kategori memberikan pinjaman dengan mengambil manfaat maka anggapan tersebut merupakan keliru sebab semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan gilirannya masing-masing.” (Riyadhus Sholihin, Ibnu Utsaimin, juz 1, hal. 838)

⁵² Siti Masithah, *Op., Cit*, Hal 64-65

⁵³ <https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-arisan-menurut-islam-36033/>, Diakses Pada Tanggal 9 Januari 2022, Hari Minggu, Pukul 02:19 WIB

Sehingga hukumnya untuk Arisan online dalam hukum islam boleh berdasarkan prinsip karena adanya akan kebutuhan manusia dengan kemajuan teknologi ini. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relatif aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal itu dapat ditolelir berdasarkan prinsip toleransi syariah dalam muamalah dan kaidah fiqih: *adh-dhararu yuzal mudarat* harus dihilangkan.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online dalam perkara Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT,

Perkembangan zaman yang semakin cepat dan dapat merubah kebiasaan-kebiasaan manusia dalam melakukan hubungan sosial, seperti Kemajuan Teknologi informasi dan komunikasi membuat masyarakat pada saat ini sangat mudah untuk menerima dan memberikan informasi kepada masyarakat yang lainnya. Sehingga masyarakat dapat dengan mudah untuk berkomunikasi tanpa terhalang oleh jarak, ruang dan waktu.

Seiring dengan perkembangan zaman, teknologi komunikasi masyarakat berkembang sangat pesat sehingga, mampu mengikuti setiap perkembangan yang sedang terjadi. Perkembangan teknologi komunikasi saat ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan menjalin komunikasi dan bersosialisasi saja, akan tetapi perkembangan teknologi pada saat ini dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai alat untuk berdagang. Perkembangan tersebut tidak hanya terjadi di dalam sistem perdagangan saja, tetapi juga terjadi pada kegiatan yang lainnya. Hal tersebut bermaksud agar dapat mempermudah masyarakat pada saat bertransaksi.

Dengan berjalannya waktu, sistem regulasi keuangan dalam kegiatan arisan mengalami perkembangan yang lebih maju yakni adanya arisan berbasis online.

Arisan merupakan kegiatan pengumpulan dana yang dilakukan oleh beberapa pihak yang sudah bergabung, kemudian akan di undi siapa yang akan mendapatkan uang sesuai nama yang keluar, dapat juga di undi sesuai dengan nomor urut yang sudah ditetapkan.

Di Indonesia, kegiatan arisan sudah menjadi kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya yang tidak bisa dihilangkan. Sebab, arisan tidak hanya kegiatan mengumpulkan uang saja, melainkan suatu kegiatan yang dapat dijadikan sebagai media untuk saling memberi, saling membantu, dan juga dapat dijadikan sebagai media untuk mempererat silaturahmi antar sesama anggota.

Arisan dijadikan sebagai ide yang kreatif oleh masyarakat untuk mengelola sistem keuangan sehingga dapat dinikmati meskipun terpaut oleh jangka waktu yang lumayan lama dan arisan juga dijadikan masyarakat sebagai media untuk menabung. Kegiatan arisan yang mulanya hanya dilakukan dengan orang terdekat saja. Namun dengan adanya arisan online tersebut kegiatan arisan akan dapat dijangkau oleh orang yang mungkin terhalang oleh jarak bahkan orang yang mungkin tidak saling mengenal satu sama lain, yang dahulu sebelum ada teknologi Arisan dilakukan oleh masyarakat dengan cara biasa yaitu *Offline* tapi sekarang dengan kemajuan teknologi Arisan dapat dilakukan secara *Online*. Arisan *Online* dapat memberikan dampak *positif* dan *negatif*. Hal *positif* yang dapat didapatkan oleh masyarakat dengan melakukan arisan *Online*, yaitu:

1. Arisan dengan mudah dilakukan karena tidak harus hadir di lokasi untuk pengambilan uang.
2. Arisan dapat diikuti semua orang, baik dekat atau jauh.

Sedangkan dampak *Negatif* yang dapat didapatkan oleh masyarakat dengan melakukan arisan *Online*, yaitu:

1. Kurangnya suatu perjanjian yang ditetapkan oleh pengelola arisan *online*.
2. Dampak terjadinya penipuan lebih tinggi.

Sebelum membahas kasus *wanprestasi* dalam arisan *Online* dengan perkara Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT, harus dipahami terlebih dahulu kedudukan kasus serta memeriksa memeriksa kasus ini.

1. Penggugat

- a. Nama : Desi Yustika Manihuruk
Tempat/tanggal Lahir : Jakarta/22 Desember 1995
Alamat : Lumban tonga-tonga, Kelurahan Pardede onan, Balige, Pardede onan, Balige, Kab. Toba Samosir, Sumatra Utara

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

- b. Nama : Deviana Simanjuntak

Tempat/tanggal lahir : Aek Nasia/5 Januari 20221

Alamat : Pagaran Dame Hutatoruan Viii Tarutung,
Kelurahan Hutatoruan Viii, Tarutung, Kab.
Tapanuli Utara, Sumatera utara.

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Wiraswasta

Dalam hal ini memberikan kuasa Khusus kepada Kantor Hukum/Law Office
“Lambas Tony H. Pasaribu, S.H., M.H & Associates” : Lambas Tony H.
Pasaribu, S.H.,M.H alamat kantor di Jalan Siborongborong-Butar KM-2
Siborongborong-1, Kecamatan Siborongborong, Kabupaten Tapanuli Utara
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 4 Januari 2021;

2. Tergugat

a. Nama : Tiara Betany Glori Panggabean
Alamat : Jalan TD Pardede Gang Firdaus Hutatoruan
VII , Tarutung, Kelurahan Hutatoruan Vii,
Tarutung, Kab. Tapanuli Utara, Sumatera
Utara.

Jenis kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Prawira Suherman
Sihombing, SH pada kantor hukum Prawira S. Sihombing & Partners yang
beralamat di Jl. D.I. Panjaitan No. 1 Terminal Madya, Tarutung, Kabupaten
Tapanuli Utara berdasarkan Surat Kuasa Tergugat tertanggal 12 Januari 2021;

Adapun dalam posita alasan-alasan gugatan perbuatan Wanprestasi ini diajukan adalah sebagai berikut.

Bahwa awalnya Para Penggugat mengetahui Arisol ini dari TERGUGAT yang memposting promosi di media sosial pada awal September 2020 di media Medsos Facebook dan Whatsup bernama BIG DUOS DIAMOND dan mengajak orang orang untuk berinvestasi dengan sebagai berikut;

- Invest/setor Rp 1.000.000,(Satu juta rupiah) kembali Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 14 hari administrasi 100.000,-
- Invest/setor Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kembali Rp 2.150.000 (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah dalam waktu 18 hari administrasi Rp 100.000 ,-
- Invest /setor Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) kembali Rp 3.000.000 (Tiga juta rupiah) dalam jangka waktu 20 hari administrasi Rp 150.000,-
- Invest /setor Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) kembali Rp 4.5 00.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 26 hari administrasi Rp 250.000 ,-
- Invest /setor Rp.4.000.000 (empat juta rupiah) kembali Rp 6.000.000 (Enam juta rupiah) dalam jangka waktu 28 hari administrasi Rp 300.000,-

- Invest /setor Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) kembali Rp 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 30 hari administrasi Rp 350.000,-
- Invest /setor Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah) kembali Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) dalam jangka waktu 45 hari administrasi Rp 800.000,-

arisan online ini sebagai bandar /Owner adalah Tergugat dengan admin adminnya adalah :

- Samuel Richard Cristian Panggabean dengan no whatsapp 0812-1269-5996 (abang kandung tergugat)
- Stevan tobing dengan no whatsapp 0812-6008-9501 (sepupu tergugat)
- Roida Imel Siahaan dengan no whatsapp 0821-1719-6205
- Andar Nainggolan no whatsapp 0822-2319-5246 - Astrid yosiana purba no whatsapp 0822-7288-4937 (sepupu tergugat)
- Hicca pasaribu no whatsapp 0831-9637 -2166 (sepupu tergugat)
- Sefania lumbantobing no whatsapp 0838-0197-5494 - Solavide catrina panjaitan no whatsapp 0852-7179-6890

Untuk lebih meyakinkan Tergugat juga mengatakan bahwa Arisan Online mempunyai badan hukum dan mempunyai ijin sehingga terjamin dan Amanah bukan investasi bodong dan juga merupakan usaha keluarga besarnya untuk meyakinkan para Tergugat menginvestasikan Arisan online BIG DUOS DIAMOND ini . untuk sistemnya sendiri Tergugat mengatakan bahwa uang diputar kepada peminjam yakni para kontraktor

atau pemborong bahkan orang yang perlu dana dengan jaminan Barang-barang berharga untuk menyakinkan Penggugat

karena ajakan dan bujuk rayu TERGUGAT yang mengatakan bahwa Arisol BIG DUOS DIAMOND ini aman aman saja dan amanah serta bertanggung jawab penuh mengembalikan uang para penggugat beserta Bunganya kepada para penggugat

Pada tanggal 2 November 2020 Penggugat 1 dan penggugat 2 menyetorkan uang kepada Tergugat sebesar Rp 15.000.000 (Lima belas juta rupiah) itu sudah ikut dengan uang admin dan rekening yang mentransfer/Pengirim atas nama Deviana Simanjuntak PENGGUGAT 2 Kepada Tergugat melalui no rekening BRI 009901043815502 atas nama Roida Siahaan

Kemudian Pada tanggal 5 November 2020 Penggugat 1 mentransfer 6.450.000 dengan menggunakan rekening pengirim Asinurma Bondar kepada Tergugat sendiri dengan rekening penerima Tiara Betany Glori Pangabean dengan nomor rekening 0976183346

Bahwa Pada tanggal 22 November 2020, Para Penggugat sudah menerima 2 jt yang di Investasikan pada tanggal 2 November 2020 sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dengan rekening penerima atas nama Deviana Simanjuntak. Kemudian para Penggugat kembali menginvestasikan uang 1 juta sebanyak 15 kali pada malam itu juga dan para penggugat malam itu juga mentransfer uang Rp 15 .000.000 (lima

Belas juta rupiah) kepada rekening Tergugat BNI an. Tiara Betany Glori Panggabean dengan nomor rekening 0976183346

Bahwa pada tanggal 26 November 2020 Penggugat 1 menerima uang yang di Investasikan tanggal 5 November 2020, sebesar Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah) dengan rekening penerima Asinurma Bondar

Bahwa pada tanggal 26 November 2020 hari yang sama Kemudian Penggugat 1 membeli 10 slot yang 2 juta, dan malam itu juga di Transfer sebanyak Rp 19.000.000 (sembilan belas juta rupiah) kepada Rekening Tergugat BNI an. Tiara Betany Glori Panggabean dengan nomor rekening 0976183346- akibat limit pengiriman Rekening tidak bisa mentransfer Rp 1.000.000 lagi, dan Penggugat 1 menghubungi Tergugat melalui admin Imel menjawab sisanya transfer besok pagi sebelum pukul 09.00 Wib, besok paginya saya transfer Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). Jadi, total yang Penggugat transfer Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)

Bahwa Pada tanggal 30 November 2020, Penggugat 1 kembali mentransfer Rp 8.000.000 ambil slot 2jt sebanyak 4 slot, dengan pengiriman Rekening sendiri atas Nama Desy Yustika Manihuruk BRI 382901010019539 ke rekening Tergugat 1 atas nama Tiara Betany Glori Panggabean dengan nomor rekening BNI 0976183346

Bahwa Pada tanggal 2 Desember 2020, para Penggugat kembali membeli slot 1 juta sebanyak 13 slot penggugat 1 6slot dan penggugat 2 7slot untuk tanggal 3 Desember 2020 karna pada tanggal itu Penggugat ada menarik sebesar Rp 16.000.000 (enam belas juta rupiah), jadi uang yang diterima

para Penggugat terima pada tanggal 3 Desember 2020 di Investasikan kembali Para Penggugat menarik pada tanggal 3 Desember 2020 tapi Tergugat 1 mentransfer ke Penggugat 2 pada tanggal 4 Desember 2020, terlambat sehari. Total yang ditransfer Tergugat 1 ke Penggugat 2 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan kemudian Penggugat 2 mentransfer ke rekening Penggugat 2 sebesar Rp 2.000.000 (dua juta rupiah)

Bahwa pada tanggal 5 Desember 2020, penggugat 1 kembali mengambil slot sejuta 3 slot dan mengirimkan uang sebesar Rp 3 .000.000 kepada Tergugat 1 Tiara Betany Glori Panggabean dengan nomor rekening BNI 0976183346

Bahwa Tanggal 7 Desember 2020 seharusnya Para Penggugat menarik Rp 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah) tapi Para Penggugat kembali ambil 17 slot (Penggugat 1 sebanyak 9 slot, Penggugat 2 sebanyak 8 slot) sampai 3 hari Tergugat tidak mentransfer sisa uang dari Para Penggugat sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan pada tanggal 9 November 2020

Bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 di grup whatsapp Big Duos Diamond Tergugat menyatakan dan mengaku bahwa Arisan on line BG DUOS DIAMOND Bangkrut dan tidak bisa melanjutkan arisan sehingga ratusan orang anggota /member mendatangi rumah Tergugat 1 dan pada saat itu , Tergugat 1 dan keluarganya mengaku bersalah dan sudah siap dibawa ke ranah hukum dan karena banyaknya member yang dirugikan

dan demo kerumah Tergugat akhirnya diamankan ke Polres Tapanuli Utara. Akibat dari perbuatan Para Tergugat yang melakukan Wanprestasi para penggugat telah dirugikan secara materil dimana uang sudah di Investasikan tapi tidak kembali berikut untung yang dijanjikan

Bahwa Tergugat telah menerima Uang Investari dari penggugat 1 dengan perincian Sebesar Rp Rp 48.200.000,00 (empat puluh delapan juta dua ratus rupiah) untuk modal pokok Investasi dan 18 .000.000 (delapan belas juta rupiah) untuk bunga yang janjikan ,sehingga Total keseluruhan dari kerugian Penggugat adalah Rp 65 .100.000 (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Jadi total kerugian penggugat 1 adalah Rp. 65.100.000,-

pada Tanggal 15 november 2020 jam 08.43 Penggugat 2 Kembali menyetorkan uang sebanyak 2 juta sebanyak 2 kali dan mentransfer ke Rekeing Tergugat sebanyak Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) dan akan kembali /get tanggal 30 november 2020. Dan Ketika penggugat sudah menerima ditanggal 30 November Penggugat 2 Menginvestasikan lagi uang yang get pada tanggal tersebut beserta untungnya ,kepada Tergugat lagi untuk mengambil slot 1 juta dan Penggugat 2 transferkan lagi sebanyak 2 juta karena Penggugat 2 mengambil sebanyak 7 slot yang Rp. 1.000.000 (satujuta rupiah) dengan menggunakan rekening atas nama Helpmi Mariatun Simanjuntak dan akan diterima Penggugat 14 hari kemudian yakni pada tanggal 14 desember 2020

pada Tanggal 30 november jam 17.57 Penggugat 2 kemudian hubungi kembali Tergugat selaku owner big duos diamond untuk menanyakan uang 1 juta lagi, Tergugat mengatakan belum tau saat itu jadi Penggugat 2 hanya setor Rp.1.000.000;

pada tanggal 01 Desember Penggugat 2 transfer sebanyak Rp 2.000.000 dengan menggunakan Rekening penggugat 2 sendiri Dan dalam 1 hari itu Penggugat mentransfer kepada Tergugat sebanyak 2 kali dengan Rekening yang berbeda,masing masing 1 .000.000 untuk setiap pengiriman ,sehingga total kerugian Penggugat 2 sebagaimana diuraikan dalam table berikut ;

- Total Nilai Modal Rp. 24.800.000,-
- Total Untung yang ahrus diterina Rp. 7.200.000,-
- Jadi dengan total keseluruhan Rp. 32.200.000,-

Sehingga total kerugian para penggugat adalah Rp 65.100.000 + Rp 32.200.000 adalah **Rp 97.300.000 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah)**

Berdasarkan alasan-alasan tersebut majelis hakim menetapkan permohonan pemohon :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SAH menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan Sah Para Penggugat adalah peserta Arisol Big Duos Diamond;

4. Menyatakan bahwa tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi/ingkar janji ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang Penggugat sebesar 97.300.000 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah ;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (uitvoerbaar bij vorrad) meskipun adanya perlawanan banding dan kasasi ataupun Verzet ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) Rp 1.000.000 (satu juta rupiah)untuk setiap,hari kelalaian dalam melaksanakan putusan dalam perkara ini kepada Tergugat terhitung sejak Putusan ini berkekuatan hukum yang tetap ;
8. Meletakkan conversatoir Beslag terhadap harta kekayaan Tergugat atas barang bergerak yang cukup, apabila barang bergerak milik tergugat tidak cukup, maka tanah-tanah dan rumah milik tergugat dan menyatakan sita tersebut Sah dan Berharga;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak dalam Arisan Online dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bahwa Para Penggugat dan Tergugat telah mengikatkan diri dalam satu perjanjian /perikatan dalam Arisan Online BIG DUOS DIAMOND sebagaimana dalam Pasal 1320

KUHPerdata, dimana antara para Penggugat dan tergugat terjadi persetujuan yang sah dengan empat syarat :

1. kesepakatan peserta/anggota mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPer”) memang tidak mensyaratkan bahwa perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertulis

Bahwa Para penggugat mengajukan gugatan ini berdasarkan Pasal 1338 KUHPer, yang berbunyi:

“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Bahwa para Penggugat juga mengajukan gugatan ini berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006, dalam pertimbangannya MA berpendapat bahwa:

“Penggugat dengan para Tergugat ada hubungan arisan, Penggugat sebagai anggota/peserta, sedangkan para Tergugat sebagai Ketua/Pengurus, dan di dalam arisan tersebut telah disepakati bersama, dimana Penggugat sebagai peserta mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu membayar sejumlah uang sesuai dengan besarnya arisan dan banyaknya arisan yang diikuti dan jangka waktu yang telah ditentukan dan disepakati bersama, sedangkan para Tergugat selaku Ketua/Pengurus bertanggung jawab dan mempunyai kewajiban harus membayar kepada para peserta apabila peserta mendapatkan/motel arisan yang diikuti sesuai besar dan jumlah arisan yang diikuti.”

Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT pihak Owner arisan BIG DUOS DIAMOND telah melakukan wanprestasi karna tidak menjalankan kewajibannya, maka dalam ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), berbunyi:

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

B. Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT

Diketahui lebih dulu maraknya kasus kerugian ataupun penipuan dalam dunia arisan online, kata arisan online itu sendiri sudah tidak asing lagi didengar, karena disamping pelaksanaannya mudah dan dapat diikuti mulai dari usia pelajar hingga ibu rumah tangga sudah banyak yang menjalankannya. Apabila terjadi kasus wanprestasi dalam pelaksanaan arisan tersebut suatu pertanggung jawaban yang harus didapatkan oleh pihak yang mengalami kerugian dalam kegiatan arisan online tersebut harus dapat dipenuhi oleh pengelola arisan online yang telah dipercaya dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik.

Pertanggung jawaban yang didapatkan oleh anggota arisan seharusnya dibebankan oleh pihak yang menyebabkan kerugian akibat dari kesalahan maupun kelalaian. Perlindungan harus tetap diberikan oleh pengelola atau dapat juga dikatakan perlindungan konsumen, seperti halnya konsumen disini

ialah para anggota arisan online yang tergabung pada salah satu kloter arisan, dan didalamnya terdapat pihak yang melakukan wanprestasi. Demi kelancaran berjalannya arisan tersebut, pihak-pihak yang memakai dana pengelola arisan tersebut harus dapat melunasi sesuai jangka waktu yang ditentukan karena juga pasti mencantumkan beberapa kesepakatan mengenai tata cara pelunasan. Dengan demikian sangat diperlukan pengelola arisan yang dapat memberikan tanggung jawab penuh apabila terjadi kerugian dalam arisan tersebut.

Perlindungan hukum yang diharapkan dapat diberikan kepada anggota yang mengalami kerugian yaitu perlindungan yang diberikan hukum terkait ganti rugi. Namun untuk mendapatkan keseluruhan ganti rugi tersebut, pihak pengelola menemukan kendala-kendala didalamnya, yakni pengelola arisan online tidak dapat melakukan pembuktian dikarenakan tidak ada jaminan ataupun perjanjian tertulis didalamnya. Pengelola arisan mekhawatirkan apabila banyak anggota arisan yang tidak melaksanakan pembayaran tepat waktu atau waktu yang telah ditoleransi, pihak pengelola tentu akan semakin banyak menanggung kerugian, dan dalam hal tersebut anggota lain juga akan dirugikan karena dana yang digunakan adalah dana para anggota arisan.

Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT Perlindungan terhadap penggugat telah diberikan oleh pengadilan tinggi, Tergugat dalam hal ini pihak arisan BIG DUOS DIAMOND telah melakukan wanprestasi, wanprestasi dijelaskan dalam ketentuan pasal 1234, yaitu:

“Tiap – tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, wanprestasi yaitu hal dimana tidak memenuhi suatu perutusan (perikatan). Wanprestasi memiliki dua macam sifat yaitu pertama-tama dapat terdiri atas hal bahwa prestasi itu memang dilakukan tetapi tidak secara sepatutnya. Kemudian prestasi itu tidak dilakukan pada waktu yang tepat.⁵⁴

Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT, pihak arisan BIG DUOS DIAMOND tidak dapat melakukan kewajibannya di karenakan bahwa pada tanggal 09 Desember 2020 di grup whatsapp Big Duos Diamond Tergugat menyatakan dan mengaku bahwa Arisan online BG DUOS DIAMOND Bangkrut dan tidak bisa melanjutkan arisan, dikarenakan terjadinya wanprestasi maka ratusan member Arisan online BG DUOS DIAMOND mendatangi kediaman tergugat 1 dan dari pihak tergugat 1 mengaku bersalah dan siap dibawa ke ranah hukum.

Dalam kejadian Arisan online BG DUOS DIAMOND ini menimbulkan akibat hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata, yaitu:

1. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

⁵⁴ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Hukum Perutusan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 1990, hal 11

2. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
3. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Dalam hal ini pihak Arisan *online* BG DUOS DIAMOND harus mengganti kerugian materil pihak penggugat 1 dan 2, dalam dalil gugatan Penggugat, akibat dari perbuatan Tergugat tersebut, Para Penggugat telah dirugikan secara materil dimana uang sudah diinvestasikan tidak kembali berikut bunga yang dijanjikan sejumlah Rp97.300.000,00 (sembilan puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah), namun menurut Hakim berdasarkan bukti-bukti surat yang telah diajukan di persidangan Penggugat 1 telah melakukan transfer kepada Tergugat sejumlah Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah) dan Penggugat 2 sejumlah Rp28.450.000,00 (dua puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Dalam hal ini pengadilan memberikan perlindungan hukum dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT, yaitu:


Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi dari Penggugat

Dalam Petitem

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

- Menyatakan sah menurut hukum semua bukti surat yang diajukan oleh para Penggugat dalam perkara ini;
- Menyatakan sah Para Penggugat adalah peserta Arisan Online Big Duos Diamond;
- Menyatakan bahwa Tergugat telah terbukti secara sah melakukan perbuatan Wanprestasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar uang kepada Penggugat sebesar Rp65.450.000,00 (enam puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) secara tunai dan seketika;
- Menghukum Tergugat untuk biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis maka kesimpulan yang dapat di ambil oleh penulis adalah :

1. Kekuatan hukum dari perjanjian yang dilakukan oleh para pihak arisan online diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni
 - a. Pasal 1320 kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Pasal 1338 kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c. Pasal 1243 kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d. Pasal 1234 kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - e. Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006,

Dalam melakukan Arisan Online tidak lah bertentangan dengan peraturan Perundangan-Undangan yang berlaku selagi para pihak perjanjian arisan online melakukan hak dan kewajibanya.

2. Perlindungan hukum terhadap anggota arisan online yang mengalami kerugian Dalam putusan Nomor:1/PDT.G.S/2021/PN.TRT. dalam hal ini Negara telah memberikan fasilitas pengadilan apabila terjadi sebuah perbuatan melawan hukum, maka dari itu wanprestasi dalam perkara ini hakim memberikan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan

perundangan-undangan yang berlaku Dalam kejadian Arisan online BG DUOS DIAMOND ini menimbulkan akibat hukum yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata, yaitu:

- a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi (pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- b. Kreditur dapat minta pembatalan perjanjian melalui pengadilan (pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)
- c. Kreditur dapat meminta pemenuhan perjanjian, atau pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi dan pembatalan perjanjian dengan ganti rugi (pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

B. SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan serta kesimpulan telah dipaparkan maka penulis memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Bagi Masyarakat hendaknya apabila untuk menjalankan proses arisan berbasis online sangatlah diperlukan jaminan yang dapat digunakan untuk dapat mempertanggung jawabkan apabila yang menjadi anggota arisan melakukan wanprestasi. Serta dibuatkannya perjanjian tertulis terhadap anggota-anggota yang terlibat agar dapat mengantisipasi apabila kedepannya terjadi kasus yang sama dan menyebabkan kerugian pihak-pihak yang berpartisipasi didalamnya.
2. Bagi Masyarakat hendaknya apabila memulai suatu kloter arisan baru secara online, sebelum itu diharapkan memiliki jaminan dalam bentuk benda yang memiliki nilai jual ataupun uang karena apabila hanya

mengandalkan suatu kepercayaan atau perjanjian lisan akan sangat lemah tingkat pembuktiannya dengan demikian maka tingkat perlindungan terhadap para pihak juga sangat lemah.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asep, Syamsul M. Romli, *Jurnalistik Online: Panduan Mengelola Media Online*, Nuansa Cendekia, Jakarta, 2012.
- C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2019.
- Gunawan, Johannes, *Pengguna Perjanjian Standart dan Implikasinya Pada Asas Bebas Berkontrak, Padjajaran Ilmu Hukum dan Pengetahuan Masyarakat*, Pt Alumni, Bandung, 2014.
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020.
- Kansil, *Pengantar Ilmu hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Cetakan kedelapan, Jakarta, 1989.
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan Cetakan Kedua*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016.
- Meilarati, Wiwik, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2017.
- Meliala, Djaja S, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuasa Aulia, Revisi ke VI, Bandung, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Bakti, Cetakan Keenam, Jakarta, 2019.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perikatan*, Alumni, Bandung, 1982, hal.20., lihat juga Buku Ridwan Khairandy, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, 2013.
- Muhajir, Effendy, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya 2017.
- R. Setaiwan, *Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*, Bina CIpta, Bandung, 2013.

- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2015.
- Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana Prenadamedia Group, 2004.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2014.
- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, 2012.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, *Hukum Perutangan, Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjahmada, Yogyakarta, 2015.
- Sudarsono, *Kams Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012.
- Tjitrosoedibio Subekti, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1996, hal 110, lihat juga buku P.N.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia: Edisi Pertama*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015, hal 292
- Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2016.
- Wahyu, sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Unila, 2007.
- Wiwik, Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Keni Media, Makassar, 2017.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Sumur, Bandung, 2016.

B. Peraturan-per

aturan

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata
3. Putusan Mahkamah Agung No. 2071 K/Pdt/2006.

C. Jurnal dan Skripsi

- Adriana Fitri, *Skripsi : Tinjauan Yuridis Terkait Royalti Yang Diterima Lembaga Manajemen Kolektif Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Fakultas Hukum Uinsuska.

Arnold Sahala Siagian, Skripsi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Arisan Secara Online Sebagai Alat Bukti Dalam Perkara Hukum Perdata*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2020.

Masithah, Siti, Skripsi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Hanphone di Instagram*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Lampung, 2018.

D. Internet

<https://www.plimbi.com/article/9509/hubungan-manusia-dan-teknologi>,

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>

<https://lifepal.co.id/media/arisan/>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4da27259c45b9/dimana-pengaturan-kerugian-konsekuensial-dalam-hukum-indonesia/>

<https://universitassuryadarma.ac.id/definisi-dan-perbedaan-internet-intranet-dan-extranet/>,

<https://bincangmuslimah.com/kajian/hukum-arisan-menurut-islam-36033/>.

